

**PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 48/ PAILIT/
2012/ PN. NIAGA. JKT. PST ANTARA PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA
DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR**

IRHAMNI, NOVA YARSINA

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh
Irham.nee@gmail.com, nova.yarsina@yahoo.com

Abstract: *Bankruptcy is a general confiscation of all wealth management and bankruptcy debtor completion conducted by curator under the supervisory judge as provided in this Act. Differences decision is often the case in the simple proof in bankruptcy cases and one case, namely case of the PT. Telekomunikasi Selular against PT. Prima Jaya Informatika make simple proof is not as easy as deciphering simple words. Pending the availability of criteria, one point of view, understanding, and same perception of the retail panel of judges at the court or the supreme court on the first floor and reconsideration of cassation in deciding a similar thing, so it can accelerate the course of the trial process. Application of a simple proof in bankruptcy at the commercial court decision Number: 48/ Pailit/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst should arrangement of limitations simple proof in the law, so that the parties or judges who examine and rule on cases of bankruptcy has clear boundaries so that the creation a rule of law.*

Keywords: *Proof ; Simple Proof ; Bankruptcy*

A.Pendahuluan

Kekhususan dalam Hukum Acara Perdata mengenai pembuktian yang hanya dikenal dalam Hukum Kepailitan yaitu mengenai Pembuktian Sederhana dimana ada sesuatu yang berbeda dengan pembuktian yang dijelaskan Hukum Acara Perdata. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan, kita perlu mengetahui segala sesuatu tentang Hukum Kepailitan agar kita dapat memahami urgensi Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan. Kepailitan menurut pendapat Algra adalah "*Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*"(M. Hadi Subhan ;2008) kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang utangnya kepada kreditor (si berpiutang).

Kepailitan adalah suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Pengertian kepailitan menerangkan bahwa utang yang telah jatuh tempo sebagai salah satu aspek pembuktian. Dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK&PKPU) pada Pasal 1 angka 6 memberikan pengertian mengenai utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Hukum Kepailitan sebagaimana diatur dalam UUK&PKPU diharapkan mampu memberikan sebuah keadilan dan kepastian tidak hanya kepada para kreditor, tetapi juga kepada debitor agar dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor. Kepailitan sebagai suatu instrument hukum untuk menyelesaikan kesulitan pembayaran utang oleh debitor ini perlu dimaknai lain karena selama ini kepailitan sering diartikan kegagalan yang disebabkan kesalahan dari debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Pandangan tersebut harus ditinggalkan dan memberikan pemahaman baru yaitu kepailitan sebagai suatu jalan keluar untuk menyelesaikan persolan utang-piutang yang menghimpit debitor, disini debitor telah benar-

benar tidak mampu dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja;2004).

Filosofi Hukum Kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila seluruh harta debitor tidak cukup membayar seluruh utang-utangnya kepada seluruh kreditornya. Hakikat tujuan adanya Kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap para kreditornya. Kepailitan merupakan *exit from financial distress* yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit dan secara finansial sudah tidak bisa diselesaikan. Pasal 8 ayat (4) UUK & PKPU: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi." Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (4) di atas maka yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar itulah yang bisa dikatakan Pembuktian Sederhana (Sutan Remy Sjahdeini;2010).

Penerapan pembuktian sederhana pada praktik kasus kepailitan tidak sesederhana dari tujuannya karena ada pembuktian yang cukup rumit tetapi dianggap sederhana serta diputuskan di Pengadilan Niaga, seperti dalam kasus permohonan pailit PT. Prima Jaya Informatika terhadap PT. Telekomunikasi Selular (PT. Telkomsel) yang berakhir dengan putusan pailit dengan Nomor Putusan: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam putusan tersebut hakim menyebutkan bahwa fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar telah terpenuhi. Pemohon Pailit yaitu PT. Prima Jaya Informatika menjelaskan bahwa mereka telah berusaha untuk melakukan penagihan atas utang-utang kepada Termohon Pailit yaitu PT. Telekomunikasi Selular, dengan menyampaikan peringatan pertama dan terakhir (somasi) pada tanggal 28 Juni 2012, tetapi sampai dengan permohonan Pailit ini didaftarkan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Termohon Pailit tidak pernah membayar utang-utang tersebut sehingga telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit sebagai Debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit sebagai Kreditor. Namun Termohon Pailit menjelaskan bahwa Pemohon Pailit tidak memiliki alasan hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit karena tidak ada utang yang jatuh tempo (*exemptio onrechtmatige of ongegrond*).

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai perkara ini adalah mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari PT. Prima Jaya Informatika terhadap PT. Telekomunikasi Selular untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular pailit dengan segala akibat hukumnya. Namun PT. Telekomunikasi Selular melanjutkan proses hukum ke tingkat selanjutnya yaitu tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor 704 K/ Pdt.Sus/ 2012 yang mengabulkan permohonan kasasi dari PT. Telekomunikasi Selular, membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/ Pailit/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2012 dan menolak Pemohon Pailit yaitu PT. Prima Jaya Informatika untuk seluruhnya. Pengadilan Niaga menyimpulkan bahwa syarat dari kepailitan telah terpenuhi namun dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa syarat kepailitan tidak terpenuhi sehingga kasus antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT. Prima Jaya Informatika tidak bisa dibuktikan secara sederhana.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian penulis yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini lebih membahas mengenai asas-asas hukum. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif,

yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data-data berdasarkan literatur, majalah, surat kabar, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya yang semuanya itu bersifat data sekunder.

C.Hasil dan Pembahasan

Sebuah tahapan yang sangat penting dalam satu kesatuan prosedur hukum acara karena memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dan pada akhirnya akan memutuskan sebagaimana petitum yang dimintakan oleh para pihak yang sedang berperkara adalah Tahapan Pembuktian. Pembuktian menurut R.Subekti, adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim (Niru Anita Sinaga;2016).

Hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur dengan undang-undang. Hal ini berarti hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur undang-undang. Alat bukti adalah bahan-bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara perdata di muka sidang pengadilan. Dalam perkara perdata ada lima macam alat bukti seperti yang tertulis dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBG/ 1866 KUHPerdata, yaitu: alat bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan bukti sumpah. Apabila dari hubungan hukum tersebut akan muncul peristiwa hukum yang menghapuskan hak salah satu pihak, maka harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak itu. Asas mengenai pembagian beban pembuktian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 BW yang selaras dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg yaitu: "barang siapa mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Dari ketentuan hukum ini, maka hakim dapat membebaskan pembuktian ini baik penggugat atau tergugat.(Syafrudin Makmur;2016)

Membuktikan dalam arti yuridis menurut Sudikno adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Hukum Acara Kepailitan merupakan *lex specialis* dari Hukum Acara Perdata. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 299 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Hal ini sangat wajar karena hukum materiil dari kedua hukum formil ini sama-sama mengatur tentang hukum privat. Salah satu kekhususan Hukum Acara Kepailitan ini dapat dilihat dari mekanisme pembuktiannya yang sering disebut pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana disini merujuk ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU mengatur Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU mengatur Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat *fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana* bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU telah terpenuhi.

Utang dalam hukum acara kepailitan adalah sangat menentukan, karena tanpa adanya utang maka seseorang atau badan hukum tidak dapat dinyatakan pailit. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melikuidasi asset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Definisi utang dalam UUK&PKPU diatur dalam Pasal 1 angka 6, yaitu: Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan

yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Setelah membuktikan adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya yang harus dibuktikan dalam permohonan pailit adalah adanya dua kreditor atau lebih. (Nola, L.F;2017).

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UUK&PKPU memberikan definisi kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Definisi tersebut dilengkapi dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU yaitu: “Yang dimaksud kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor, adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2”.

Pernyataan pailit mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan kurator untuk mengurus dan atau melakukan pemberesan harta pailit. Sebelum dilakukan pembagian aset kepada para kreditor, maka kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan Hakim Pengawas. Daftar ini memuat tentang penerimaan dan pengeluaran (termasuk di dalamnya adalah upah kurator), nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan pembagian yang diterima oleh kreditor untuk tiap-tiap piutang tersebut. Undang-undang kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan (Respationo, H.M. Soerya;2013).

Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menangani perkara kepailitan antara PT. Telekomunikasi Indonesia melawan PT. Primajaya Indonesia memutuskan untuk mengabulkan permohonan pailit yang diajukan PT. Primajaya dan memutuskan Telkomsel pailit dengan segala akibat hukumnya. Sebagaimana telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2012 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 14 September 2012. Permasalahan ini dimulai ketika Telkomsel menjalin nota kesepahaman (MOU) dengan Yayasan Olahraga Indonesia (YOI) untuk mendukung atlit nasional. MoU tersebut ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2012. MoU yang berbentuk kerja sama penjualan produk ini bertujuan untuk membantu yayasan olahraga Indonesia untuk meningkatkan keajahteraan atlet-atlet Indonesia. Pihak YOI mengajukan PT. Prima Jaya sebagai pihak bisnis produk, yakni berupa voucher isi ulang dan kartu perdana. Kemudian Telkomsel melakukan kerjasama dengan Primajaya selaku pihak yang ditunjuk untuk melakukan Perjanjian Kerjasama pendistribusian kartu. Prima dengan Telkomsel yang terdiri dari voucher isi ulang dan kartu perdana yang bertema atlet-atlet nasional yang berprestasi.

Untuk Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012, (bukti PP-7), Telkomsel telah menerbitkan penolakan melalui Electronic Mail (E-Mail) tertanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai saat Purchase Order diterima, staf produksi dan pemasaran belum menerima perintah selanjutnya mengenai pendistribusian produk Prima, maka Telkomsel belum bisa memenuhi permintaan alokasi tersebut. Untuk Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 yang diminta Primajaya, Telkomsel menerbitkan penolakan melalui Electronic Mail (E-Mail) tertanggal 21 Juni 2012, (bukti PP-8), yang pada pokoknya menyatakan menghentikan sementara alokasi produk Prima. Akibat Penolakan yang dilakukan Telkomsel, Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/ 00000027, tanggal 20 Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar Rp. 2.595.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012 berikut untuk Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp 3.025.000.000,- (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2010, sehingga total tagihan Rp

5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah). Primajaya telah berusaha untuk melakukan penagihan atas utang-utang tersebut di atas kepada Termohon Pailit, dengan menyampaikan peringatan pertama dan terakhir (somasi) kepada Pemohon Pailit, pada tanggal 28 Juni 2012 Nomor: 022/P/KC/VI/2012, (bukti PP-9), untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tetapi sampai dengan permohonan Pailit didaftarkan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh Primajaya, Telkomsel tidak pernah membayar utang tersebut sehingga telah terbukti secara sederhana bahwa Telkomsel sebagai Debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Primajaya sebagai Kreditor sehingga dengan demikian syarat dimaksud telah terpenuhi. Untuk menggenapkan syarat pengajuan Pailit, Primajaya mengajukan PT. Extent Media Indonesia yang juga menjadi Kreditor Telkomel atas pelaksanaan kerja sama layanan Mobile Data Content, untuk periode bulan Agustus 2011 dan bulan September 2011. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus Nomor Putusan: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST menolak eksepsi Termohon Pailit yaitu PT. Telekomunikasi Selular untuk seluruhnya sehingga dalam pokok perkara Hakim mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit yaitu PT. Prima Jaya Informatika untuk seluruhnya. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengakibatkan PT. Telekomunikasi Selular Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Termohon Pailit yaitu PT. Telekomunikasi Selular berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2012 mengajukan permohonan kasasi secara lisan dengan perantaraannya kuasanya pada tanggal 21 September 2012 dengan Nomor 52Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 48/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Oktober 2012 bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya dapat diterima. Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit yaitu PT. Telekomunikasi Selular dalam memori kasasi pada pokoknya ialah:

- 1.Majelis Hakim Pengadilan Niaga Perkara No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak memahami atau sangat keliru dalam memahami hukum perikatan/perjanjian Indonesia.
- 2.Majelis Hakim Niaga perkara No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak memahami atau sangat keliru dalam mempertimbangkan pengertian dari hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Niaga yang menyatakan bahwa tanggal 25 Juni 2012 merupakan dasar dari jatuh tempo dan dapat ditagih merupakan pertimbangan yang sangat tidak berdasar sehingga oleh karenanya harus secara tegas ditolak. PT. Telekomunikasi Selular tidak memberikan *Purchase Order* tahap kedua bukanlah tindakan bersifat sepihak akan tetapi tindakan sebagai konsekuensi pelanggaran perjanjian kerjasama yang berlaku sebagai undang-undang yang mengikat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.
- 3.Berdasarkan Pasal 8 ayat 4 UU. Kepailitan No. 37/2004 Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutuskan utang yang keberadaannya dapat dibuktikan secara sederhana. Fakta Pemohon Kasasi menolak *Purchase Order* sangat beralasan atau paling tidak dalam perkara a quo terdapat sengketa yang memerlukan pemeriksaan yang tidak sederhana bagi pengadilan untuk mengadilinya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti yang diwajibkan oleh pasal 8 ayat 4 UU. Kepailitan No. 37/2004 dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi harus diperiksa dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri.
- 4.Sangat membingungkan pertimbangan dan cenderung terjadi tindakan kesemena-menaan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Niaga terhadap kreditor lain. Bagaimana mungkin bukti-bukti tentang kreditor lainnya yang hanya diajukan fotokopi atau tidak ada aslinya dapat disetujui oleh Pengadilan Niaga, sementara bukti tentang pelunasan utang terhadap kreditor lainnya tersebut dengan begitu saja ditolak dengan menyatakan fotokopi. Sangat terlihat kesan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga hanya berupaya untuk memenuhi

perwujudan dari dalil Termohon Kasasi secara menyalahi hukum dan melanggar asas imparisialitas ataupun Asas *Audi et Alteram Partem*.

5. Majelis Hakim Pengadilan Niaga nyata-nyata tidak dapat menyebutkan dasar hukum pertimbangan hukum putusan-putusannya secara tepat dan benar. Sehingga oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Niaga pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 48/ Pailit/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2012.

Mahkamah Agung dalam perkara kasasi Nomor: 52Kas/ Pailit/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 48/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Telekomunikasi Selular. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 48/ Pailit/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2012. Menolak permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya. Menghukum Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit untuk memn bayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ditetapkan dan Diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 21 November 2012.

Putusan yang terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT. Telekomunikasi Selular Pailit dengan segala akibat hukumnya. Pembuktian Sederhana sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UUK & PKPU: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi." Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya menurut Hakim Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah terpenuhi. Dalam Perkara Kepailitan ini selain Primajaya selaku kreditor pemohon pailit, terdapat PT Extent Media Indonesia selaku rekan Primajaya untuk melengkapi syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*). Syarat utang yang dijelaskan Pihak Primajaya melalui kuasa hukumnya dengan kukuh mempertahankan argumen bahwa penolakan Telkomsel atas dua Purchase Order tersebut melalui E-mail tanggal 20 dan 21 Juni 2012 adalah sebagai sebuah tindakan wanpretasi yang menimbulkan utang bagi Telkomsel. Primajaya selaku distributor merasa sudah melakukan prestasi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan mengikuti mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi yang dimuat dalam Surat PT. Telkomsel pada tanggal 27 Maret 2012. Sedangkan syarat jatuh tempo dan dapat ditagih PT. Prima Jaya menjelaskan Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar Rp. 2.595.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) berikut untuk Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp 3.025.000.000,- (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah sehingga total tagihan Rp 5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012.

Eksepsi di Mahkamah Agung Majelis Hakim mengabulkan eksepsi PT. Telekomunikasi Selular bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak memberikan *Purchase Order* tahap kedua bukanlah tindakan bersifat sepihak akan tetapi tindakan sebagai konsekuensi pelanggaran perjanjian kerjasama yang berlaku sebagai undang-undang yang mengikat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Fakta Pemohon Kasasi menolak *Purchase Order* sangat beralasan atau paling tidak dalam perkara a quo terdapat sengketa yang memerlukan pemeriksaan yang tidak sederhana bagi pengadilan untuk mengadilinya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti yang diwajibkan oleh pasal 8 ayat 4 UU. Kepailitan No. 37/2004 dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi harus diperiksa dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa PT. Telekomunikasi Selular juga telah membuktikan bahwa utang terhadap PT. Extent Media Indonesia telah dilunasi seluruhnya, sehingga adanya utang dari Pemohon Kasasi terhadap kreditor lain tidak terpenuhi. Kasus tersebut menjelaskan bahwa perlu pengaturan tentang batasan-batasan tentang Pembuktian Sederhana dalam

Undang-Undang sehingga para pihak ataupun hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan memiliki batasan yang jelas sehingga terciptanya suatu kepastian hukum

D. Penutup

Konsep Pembuktian Sederhana dalam Hukum Acara Kepailitan pada praktik yang ada di Pengadilan ternyata banyak hakim yang memutus dan mengadili perkara kepailitan kurang memahami eksistensi pembuktian sederhana. Sehingga suatu putusan tentang kepailitan di tiap tingkatan peradilan sering diputus berbeda, pada tingkat Pengadilan Niaga terbukti secara sederhana kemudian pada tingkat Mahkamah Agung tidak terbukti secara sederhana ataupun sebaliknya. Belum adanya kriteria, satu pandangan, pengertian dan persepsi yang sama dari Para Majelis Hakim baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam memutuskan suatu perkara yang sama sehingga dapat mempercepat jalannya proses pengadilan. Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Putusan Pailit Nomor: 48/ Pailit/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pelaksanaan atau penerapannya tidak semudah membayangkan arti kata sederhana itu sendiri. Pembuktian sederhana secara harfiah berarti sesuatu yang bisa dibuktikan secara sederhana, simple, tidak berbeli-belit sehingga proses pemeriksaan kasus di Pengadilan Niaga dapat berjalan dengan cepat, efektif dan lancar. Pembuktian Sederhana menurut Undang-Undang Kepailitan adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan adanya fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Sehingga apabila telah ditemukan bukti adanya dua fakta sesuai Undang-Undang Kepailitan, maka kasus tersebut segera diproses dengan cepat. Namun kenyataannya di lapangan tidaklah demikian. Sesuatu yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga/*Judex Factie* belum tentu dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Majelis Hakim yang berbeda dalam tingkat yang sama dapat mengambil posisi yang bertolak belakang. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan kurang mampu melindungi kepentingan pihak-pihak yang beritikad baik. Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan tidak bisa berbuat banyak karena tidak memperoleh akses kepada penguasaan terhadap harta pailit, maupun karena aset debitor telah dibawa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kasus yang telah dijelaskan sebelumnya memperlihatkan tidak ada kesatuan pendapat dan pemahaman di antara Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan tujuan awal dibentuknya Pengadilan Niaga akhirnya jauh dari realita. Hal ini mempunyai dampak hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan khususnya dalam penanganan kasus kepailitan dan lebih jauh lagi masyarakat tidak menghargai pengadilan yang merupakan tempat mencari keadilan. Proses yang baik harus diimbangi dengan kemampuan untuk menegakkannya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Victorianus M.H. Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Satu Nusa, Bandung, 2011.
- M. Hadi Subhan. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- J. Djohansah, "Pengadilan Niaga" di dalam Rudi Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung, Alumni, 2001).
- Nola, L.F. 2017. Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan. *Jurnal Negara Hukum* 8(2).
- Niru Anita Sinaga, Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia 158, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* | Volume 7 No. 1, September 2016.
- Syafrudin Makmur, Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*. Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 337-368, link: <https://www.academia.edu/31105727>.

- Respationo, H.M. Soerya. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", Jurnal Hukum Yustisia, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.
- Umul Khair, Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor terhadap Kreitor Pemegang Hak Tanggungan, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 2, Maret 2018.